



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 669 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengawal pelaksanaan norma-norma akademik dan non akademik serta pedoman perilaku sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu mengangkat Komisi Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Menristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  - 8. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
TENTANG PENGANGKATAN KOMISI ETIK DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

